PENANAMAN MODAL-PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

2017

PERDA KAB. JEMBRANA NO. 2 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 70, TLD NO. 56, SETDA

KABUPATEN JEMBRANA : 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan umum;
2. Tata Cara Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
3. Kriteria;
4. Dasar Penilaian;
5. Jenis Usaha atau Bidang Usaha;
6. Bentuk Insentif dan Kemudahan;
7. Hak dan Kewajiban;
8. Pelaporan dan Evaluasi;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Ketentuan Penutup.
 |
| CATATAN | : | --  | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2017.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 13 Juli 2017.Penjelasan : 4 hlm. |